

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Kedudukan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki arti strategis karena anak merupakan generasi penerus yang menentukan keberlanjutan kehidupan sosial, politik, dan hukum di masa yang akan datang. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum terhadap anak secara menyeluruh, baik dalam kondisi anak sebagai warga negara pada umumnya maupun ketika anak berada dalam posisi berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai upaya menjamin tumbuh kembang anak secara optimal agar mampu menjalankan peran sosialnya secara wajar di tengah masyarakat.¹

Komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini hadir sebagai pembaruan paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang sebelumnya menempatkan anak hampir setara dengan orang dewasa dalam proses penegakan hukum.² Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang untuk memberikan perlakuan khusus terhadap anak dengan memperhatikan usia, tingkat kedewasaan, kondisi psikologis, serta latar belakang sosial anak. Dalam

¹ Adil Kasim, et al., 2022, *Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Bandung: Mujahid Press, hlm. vi.

² Komariah dan Tinuk Dwi Cahyani, 2016, *Efektivitas Konsep Diversi dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Legality, Volume 24 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 267.

kerangka ini, anak yang berkonflik dengan hukum tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan dan membutuhkan pendekatan pembinaan serta perlindungan agar tidak terjerumus kembali dalam perbuatan melawan hukum.³

Secara normatif, Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga tercermin dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta berbagai instrumen hukum internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC). Salah satu prinsip utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa pemidanaan terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini tercermin dalam pembatasan pidana penjara terhadap anak yang paling lama hanya setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif pemidanaan yang berlebihan terhadap anak serta membuka ruang bagi pendekatan pembinaan dan rehabilitasi.⁴

Dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut pada kasus pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman atau dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Di beberapa kasus, mereka masih cenderung menggunakan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada hukuman dibandingkan upaya pemulihan. Selain itu, masyarakat sering

³ *Ibid.*

⁴ Faisal dan Derita Rahayu, 2021, *Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, hlm. 331-332.

kali tidak melihat *restorative justice* sebagai hal yang penting, sehingga penerapannya belum maksimal. Masalah dari segi teknis dan regulasi juga menjadi kendala tersendiri, seperti kurangnya pedoman tegas serta terbatasnya fasilitas pendukung dan tenaga fasilitator yang kompeten. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beragam penyebab, baik dari dalam maupun luar diri anak, yang membuat mereka bisa terlibat dalam tindak kriminal. Hal ini menunjukkan adanya dedikasi pemerintah dalam melindungi hak-hak anak serta pentingnya perlindungan hukum bagi mereka, bahkan jika anak tersebut melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan perlu diberikan perhatian khusus supaya hak-hak mereka tetap terlindungi walaupun mereka terlibat dalam masalah hukum.⁵

Secara konseptual Sistem Peradilan Pidana Anak dibangun di atas landasan normatif dan teoretis yang menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama penegakan hukum. Pemidanaan terhadap anak bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai pembinaan, perbaikan perilaku, dan reintegrasi sosial anak. Kerangka normatif dan teoretis ini menjadi dasar ideal dalam menilai bagaimana hukum seharusnya diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, termasuk dalam perkara pencurian dengan kekerasan.

Meskipun Sistem Peradilan Pidana Anak telah dibangun di atas landasan normatif dan teoretis yang menekankan perlindungan serta pembinaan anak, dalam praktiknya anak masih dapat terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku nakal anak bukan berasal dari faktor pribadi, tetapi juga terpengaruh oleh lingkungan sekitar, pola asuh, dan kurangnya wawasan tentang aturan hukum sejak usia dini. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan menjadikan anak

⁵ Emi Puasa Handayani dan Widodo Hariawan, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, hlm. 62.

tersebut berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, sering kali menimbulkan kerugian bagi orang lain, bahkan dapat mengancam nyawa korbannya.⁶ Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena dilakukan dengan cara merampas hak milik orang lain disertai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan rasa takut bagi korban. Ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, permasalahan hukum yang timbul menjadi lebih kompleks karena melibatkan dua kepentingan yang harus dilindungi secara bersamaan, yaitu kepentingan korban dan kepentingan perlindungan anak sebagai pelaku.

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan adanya persoalan sosial yang tidak sederhana. Faktor lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi ekonomi, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap anak sering kali menjadi latar belakang terjadinya perbuatan tersebut. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan masyarakat, hingga kesulitan dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara optimal.⁷ Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara anak tidak selalu dapat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga proses peradilan formal tetap menjadi pilihan utama dalam banyak kasus.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum sering berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, terdapat tuntutan dari masyarakat agar pelaku pencurian dengan kekerasan dijatuhi hukuman yang tegas demi

⁶ Renita Dewi Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy, 2021, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 34.

⁷ Oksidelfa Yanto, 2021, *Penanganan Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana melalui Pendekatan Restoratif Justice*, *PALREV (Pamulang Law Review)* Volume 4 Nomor 1, Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Pamulang, hlm. 62.

menjaga rasa keadilan dan ketertiban umum. Di sisi lain, terdapat kewajiban hukum untuk melindungi anak dan menjamin bahwa penanganan perkara anak dilakukan sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketegangan antara kedua kepentingan tersebut sering kali berujung pada pilihan untuk tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, khususnya dalam perkara yang dinilai memiliki unsur memberatkan atau menimbulkan dampak serius bagi korban dan masyarakat.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam perkara pencurian dengan kekerasan sering kali dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *ultimum remedium*. Namun, dalam praktiknya, pemidanaan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan dan pembinaan anak. Penelitian yuridis menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, pidana penjara terhadap anak dinilai telah memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi belum tentu mencerminkan perlindungan maksimal terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *ultimum remedium* dalam perkara anak masih menghadapi tantangan dalam tataran implementasi.

Di sisi lain, prinsip keadilan restoratif dalam konteks kejahatan lebih menitikberatkan pada penyelesaian pertikaian dan kompensasi lewat pemenuhan hak-hak para korban, bukan hanya pada hukuman penjara atau balas dendam. Pendekatan ini sejalan dengan sistem peradilan untuk anak, yang lebih menekankan pada pemulihan kondisi anak dan pengembangan rasa tanggung jawab sosial melalui diskusi antara pelaku, korban, dan komunitas. Oleh karena itu, keadilan restoratif bukan hanya mendorong hasil yang adil dan seimbang, tetapi juga membantu menghindari stigmatisasi yang negatif serta efek psikologis yang bisa mengganggu pertumbuhan masa depan anak.⁸ Namun demikian, penerapan pendekatan ini belum dilakukan secara konsisten dan masih

⁸ Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restorative Justice dalam Sistem*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 92.

sangat bergantung pada kebijakan serta pertimbangan subjektif aparat penegak hukum.

Selain itu, dalam praktik peradilan, penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian masih menunjukkan kecenderungan berorientasi pada pemidanaan. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan pembatasan pidana bagi anak serta membuka ruang bagi penerapan sanksi tindakan, pidana penjara tetap dijatuhkan dalam sejumlah perkara. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sering kali lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, dibandingkan dengan aspek pembinaan dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara kerangka normatif Sistem Peradilan Pidana Anak dengan praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang terjadi dalam praktiknya, serta menunjukkan adanya problematika hukum yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Problematika tersebut berkaitan dengan bagaimana hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan secara konkret oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan pedoman yang jelas bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir dan harus dijatuhkan secara proporsional. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis hakim dalam perkara anak menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji, karena dari pertimbangan tersebut dapat dilihat sejauh mana prinsip perlindungan anak dan tujuan

pemidanaan anak benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan.

Dalam kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Palu berawal ketika seorang anak yang berusia 17 tahun bersama teman-temannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam berupa badik. Setelah kejadian tersebut, pelaku ditahan oleh aparat kepolisian dan menjalani proses hukum melalui pengadilan anak. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, bahwa dalam rekomendasi PK-Balai Pemasyarakatan (Bapas) termuat dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan Litmas yang meminta agar anak diberikan pidana bersyarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) Huruf b angka 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa Pelayanan Masyarakat selama 2 (dua) bulan di Masjid At-Takdir Baliase, karena anak menunjukkan perkembangan perilaku yang positif sepanjang proses hukum. Meski demikian, hakim tetap menjatuhkan hukuman kurungan selama lima bulan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan *restoratif* belum diterapkan secara optimal dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas adanya kesenjangan antara kerangka normatif Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi anak (*das sollen*) dengan praktik pemidanaan anak dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama (*das sein*). Kesenjangan ini menimbulkan isu hukum mengenai konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak dalam putusan pengadilan, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak melalui studi kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palu. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan

ketentuan hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana anak serta menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

Adapun sesuai latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Palu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka adapun tujuan penelitian di bawah ini:

1. Mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Indonesia.
2. Mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palu.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian dibawah ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi

dalam pengembangan hukum, khususnya di bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar lebih memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dan prinsip perlindungan anak.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian lain akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	AINI HANIAM MARIA
Judul Tulisan	UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tegowanu)
Kategori	SKRIPSI
Tahun	2022
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak? 2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan solusinya?	1. Bagaimanakah klasifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Palu?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dari sudut pandang empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dengan informasi lapangan dari wawancara dan observasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, serta tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam implementasinya,	

	serta langkah-langkah solusi yang diterapkan. Dalam penelitian ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak yang terlibat masalah hukum yang berbeda dengan perlakuan untuk orang dewasa serta memerlukan pendekatan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian saya yang berjudul (Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Palu) menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang secara khusus mengkaji kualifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak berdasarkan kitab undang – undang hukum pidana dan undang – undang sistem peradilan pidana anak serta penerapan hukum pidana dalam putusan pengadilan tertentu yaitu putusan nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Palu.
--	---

Nama Penulis	A.ADILAH QATRUNADA. W
Judul Tulisan	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan NOMOR: 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN. PLG)
Kategori	SKRIPSI
Tahun	2024
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS HASANUDDIN

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg?	1. Bagaimanakah klasifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Palu?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian sebelumnya membahas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam konteks penerapan hukum pidana	

	serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan keresahan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan hilangnya nyawa korban. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan serta perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, mengingat anak merupakan generasi penerus yang perlu dibina dan dijaga. Sedangkan penelitian ini yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Palu)” juga menerapkan metode yuridis normatif, tetapi dengan sudut pandang analisis yang berbeda. Kajian ini tidak sekedar memeriksa penerapan pasal-pasal dalam KUHP, melainkan juga mengangkat pentingnya prinsip keadilan <i>restoratif</i> dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara dasar hukum dan penerapan di dunia nyata, terutama terkait pemberian sanksi kepada anak yang idealnya lebih menitikberatkan pada pendidikan dan pemulihan, bukan hanya penahanan.
--	--

Nama Penulis	SOFIA	
Judul Tulisan	ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS BORNEO TARA KAN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pencurian dengan kekerasan? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian dengan kekerasan?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Palu?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian sebelumnya membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta pertimbangan hakim	

	dalam menjatuhkan putusan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Selain itu, penelitian tersebut menyoroti bahwa dalam praktiknya masih terdapat putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan, bahkan dalam beberapa kasus disamakan dengan pencurian biasa, sehingga dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban Sedangkan, penelitian saya yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Palu)” juga menggunakan metode yuridis normatif, namun memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan sanksi pidana, tetapi juga menitikberatkan pada analisis kualifikasi tindak pidana serta penerapan hukum terhadap pelaku anak dengan memperhatikan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada objek kajian dan arah analisis. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak serta menekankan aspek perlindungan anak dan pendekatan keadilan yang lebih sesuai dalam sistem peradilan pidana anak.
--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menguraikan bahwa setiap orang, termasuk anak, berhak atas jaminan dari negara untuk terhindar dari segala bentuk tindakan yang bisa membahayakan diri mereka. Jaminan ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak sebagai korban, melainkan juga bagi anak yang terlibat dalam proses hukum, seperti ketika mereka menjadi pelaku kejahatan. Bentuk perlindungan untuk anak yang melakukan pelanggaran hukum diberikan di seluruh tahapan proses peradilan pidana anak. Tujuan utama pemberian jaminan hukum ini adalah untuk menghargai hak-hak dasar pelaku, sehingga kondisi psikologis mereka tetap terjaga, mereka mendapatkan kepastian dalam hukum, dan terhindar dari tindakan yang tidak adil atau semena-mena. Dalam kajian ini, teori perlindungan hukum diterapkan untuk menegaskan bahwa meskipun anak adalah pelaku tindak pidana, namun karena mereka belum sepenuhnya mampu secara hukum dan masih rentan dalam membuat keputusan, maka penanganan kasus pidana mereka harus diprioritaskan pada aspek perlindungan hukum. Prinsip ini sesuai dengan tujuan pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memastikan bahwa proses hukum terhadap anak selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka.⁹

Secara khusus terhadap anak yang berkonflik dalam masalah hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, aturan ini ditujukan untuk anak yang melakukan pelanggaran hukum serta anak yang menjadi korban kejahatan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, anak berhak mendapatkan:

- a. Anak di perlakuan dengan manusiawi, disesuaikan dengan martabat dan hak-haknya sebagai anak

⁹Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*, Jurnal Solusi, Volume 20 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang, hlm. 46.

- b. Disediakkannya sarana-sarana serta prasarana- prasarana secara khusus
- c. Disediakkannya Petugas khusus yang mendampingi anak sejak tahap awal
- d. Peninjauan berkelanjutan dan pencatatan hasilnya untuk mengetahui perkembangan anak yang terjerat dalam kasus hukum
- e. Mendapatkan jaminan dari negara untuk menjaga hubungan anak dengan orang tua atau keluarganya
- f. Perlindungan dari pemberitaan identitasnya oleh media, agar terhindar dari stigmatisasi.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang disediakan untuk para subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Bentuk perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif disediakan oleh pemerintah dengan tujuan menghindari terjadinya pelanggaran sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah suatu pelanggaran serta menyediakan pedoman atau batasan-batasan dalam menjalankan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yang berupa hukuman, seperti denda, penahanan, dan sanksi tambahan lainnya, yang diberlakukan apabila sudah muncul sengketa atau suatu pelanggaran telah dilakukan.¹⁰

Setelah memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum, penting untuk

¹⁰ Nopiana Mozin, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Gorontalo*, Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), Volume 1 Nomor 1, Jurnal Center Publisher, Gorontalo, hlm. 557.

menyoroti perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, kita perlu mengeksplorasi penerapannya dalam situasi anak yang terlibat dengan hukum. Perlindungan hukum untuk anak tidak sekadar bertujuan melindungi hak-hak mereka, melainkan juga memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum yang melibatkan anak tetap menghormati prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kepentingan perlindungan hukum bagi anak yang berurusan dengan hukum terletak pada komitmen pemerintah untuk memastikan hak-hak anak tidak dilanggar sepanjang proses pengadilan berjalan. Anak, baik sebagai pelaku atau korban tindak pidana adalah individu yang masih dalam fase pertumbuhan dan memiliki keterbatasan dalam memahami dampak dari perbuatannya. Walaupun sudah ada landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penerapannya di dunia nyata sering kali belum sepenuhnya efektif.

Menurut Hendra, masih ada sejumlah hambatan, seperti minimnya wawasan dari aparat penegak hukum dan keterbatasan fasilitas pendukung, yang membuat perlindungan anak belum mencapai tingkat optimal. Karena itu, diperlukan penguatan mekanisme peradilan yang ramah dengan anak supaya proses hukum tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.¹¹

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Peraturan Pemidanaan merujuk pada langkah-langkah dalam menentukan dan menerapkan sanksi di ranah hukum pidana, yang merupakan bagian penting dari proses peradilan. Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, jika pemidanaan dipahami dalam arti yang lebih luas sebagai proses di mana hakim memberikan atau menjatuhkan hukuman,

¹¹ Hendra, 2025, *Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus pada Tindak Pidana Seksual di Kota Palembang*, Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Volume 31 Nomor 1, Palembang, hlm. 68.

maka sistem pemidanaan secara keseluruhan meliputi semua aturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara praktis, sehingga akhirnya seseorang dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.¹² Dalam konteks hukum pidana, pemberian hukuman kepada anak tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penalti, melainkan lebih diutamakan untuk mendidik dan memulihkan mereka. Teori rehabilitasi yang diperkenalkan oleh Marc Ancel menjelaskan bahwa sasaran pokok dari hukuman anak adalah memperbaiki tingkah laku mereka agar mampu kembali berintegrasi dengan baik di lingkungan sosial. Ancel sendiri menolak model hukuman yang hanya bersifat menindas dan membalas dendam, dan sebaliknya ia lebih mengutamakan elemen penyembuhan serta perbaikan kondisi masyarakat.¹³

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori absolut / Teori pembalasan

Menurut teori ini, pidana diberikan secara murni karena seseorang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Teori tersebut diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Teori Absolut berlandaskan pada gagasan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki perilaku pelaku, melainkan sebagai suatu tuntutan yang absolut, bukan sekedar sesuatu yang diperlukan tetapi benar – benar menjadi suatu kewajiban, sehingga pada dasarnya, esensi pidana adalah pembalasan atau balas dendam.¹⁴

Setiap pelanggaran hukum wajib diberi sanksi kepada pelakunya, tanpa memikirkan dampak apa pun yang mungkin muncul dari penerapan sanksi tersebut, tanpa memperhatikan nasib masa depan baik bagi pelaku maupun

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 76.

¹³ Mochtar, K. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005, hlm. 52.

lingkungan sosialnya. Pemberian sanksi bukanlah upaya untuk meraih manfaat nyata, melainkan hanya bertujuan sebagai penderitaan tunggal bagi pelaku.¹⁵

Tindakan balas dendam dalam penerapan sanksi memiliki dua sisi, yaitu:

1. Diarahkan kepada pelakunya (sudut pribadi dari pembalasan)
2. Diarahkan untuk memenuhi rasa puas dari emosi balas dendam di tengah masyarakat (sudut umum dari balas dendam).¹⁶

Berdasarkan teori ini, pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan individu. Pidana dalam teori murni untuk pidana itu sendiri. Pidana adalah tuntutan absolut, bukan sekedar sesuatu yang perlu diterapkan, tetapi merupakan kewajiban. Pandangan ini menitik beratkan pada masalah tindakan buruk yang telah dilakukan. Dalam hal ini, pidana berfungsi sebagai balasan yang setimpal atas kerusakan yang sudah ditimbulkannya.¹⁷

b. Teori Relatif / Tujuan

Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori tujuan, mencakup pada pandangan bahwa hukuman pidana berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban hukum di tengah masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan teori absolut, dimana dasar pemikirannya adalah bahwa suatu tindak kejahatan layak diberi sanksi, yang berarti penerapan hukuman memiliki maksud khusus, seperti memperbaiki pola pikir pelaku atau memastikan ia tidak lagi menjadi ancaman, dan hal ini memerlukan upaya pembinaan mental yang sistematis.¹⁸

c. Teori Gabungan / Modern

Teori gabungan, yang sering disebut sebagai teori modern, menyatakan

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 154.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

¹⁷ Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 4.

¹⁸ Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung pinang, UMRAH Press, hlm. 8.

bahwa tujuan pemberian hukuman bersifat beragam, karna memadukan unsur – unsur relatif (berorientasi tujuan) dan absolut (berfokus pada pembalasan) menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Pendekatan ini memiliki sifat yang sama, dimana hukuman mencakup aspek pembalasan sejauh ia dianggap sebagai bentuk teguran etis untuk menanggapi perbuatan yang salah. Sementara itu, aspek tujuannya tercermin dalam gagasan bahwa teguran etis tersebut pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah tingkah laku narapidana di masa yang akan datang.¹⁹ Dengan demikian, teori gabungan tidak hanya memadukan unsur pembalasan dan tujuan, tetapi juga menjadi dasar bagi berkembangnya pendekatan pemidanaan modern yang lebih menekankan pada aspek perbaikan dan pemulihan.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi mulai bergeser ke arah pendekatan yang lebih humanis, yaitu pendekatan *restoratif*. Dalam pendekatan retributif, pidana dipandang sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, sehingga fokus utamanya terletak pada pemberian penderitaan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Namun demikian, pendekatan ini masih dinilai kurang memadai untuk menjawab tuntutan keadilan yang lebih luas, terutama dalam konteks perkembangan masyarakat modern. Oleh karena itu, lahir pendekatan *restoratif* yang melihat hukuman tidak hanya sebagai sarana balasan, tetapi juga sebagai upaya pemulihan. Pendekatan *restoratif* menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

Dalam perspektif ini, tujuan pemidanaan diarahkan pada perbaikan perilaku pelaku, pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta

¹⁹ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022, *Perkembangan Teori – Teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 176.

terciptanya keseimbangan kembali dalam masyarakat. Pendekatan *restoratif* juga mengutamakan kewajiban pelaku terhadap perbuatannya, bukan hanya dengan menjalani hukuman, tetapi juga dalam bentuk kesadaran untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan.

Keunggulan pendekatan *restoratif* terletak pada sifatnya yang lebih humanis dan konstruktif, karena tidak hanya berfokus pada penghukuman semata, tetapi juga memberikan ruang bagi proses pembinaan, dialog, serta penyelesaian yang lebih adil bagi semua pihak. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan keberlanjutan kehidupan sosial.

3. Teori Hukum Pidana Anak

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh aturan hukum tertentu, sehingga mendapat penanganan yang berbeda dari orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak merujuk pada setiap individu yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum pernah menjalin ikatan perkawinan. Ketentuan ini mencerminkan adanya pendekatan istimewa yang membedakan antara anak dan orang dewasa dalam jalannya proses hukum pidana.

Anak sebagai pihak yang terlibat dalam sistem hukum pidana, diberikan status khusus karena mereka termasuk kelompok yang mudah terluka dan membutuhkan perlindungan ekstra. Ini bertujuan agar mereka tidak menderita kerugian lebih parah selama menjalani proses peradilan. Oleh sebab itu, pengadilan pidana untuk anak lebih menekankan pada pembinaan dan perlindungan, bukan sekedar memberikan hukuman, guna membantu pertumbuhan mental dan kemampuan bersosialisasi mereka. Perbedaan cara menangani anak dan orang dewasa juga terlihat dalam pendekatan sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan pemulihan dan penyembuhan. Hal ini untuk menghindari yang negatif serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum

berjalan.²⁰

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dengan menitikberatkan pada penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan praktik penerapannya oleh hakim, khususnya terkait prinsip perlindungan anak dan penerapan keadilan restoratif.

Penelitian ini dibangun atas dua pokok pemikiran utama. Pertama, berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Indonesia. Pada bagian ini, penulis mengkaji pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, termasuk unsur – unsur yang membentuk tindak pidana tersebut. Selain itu, dibahas pula pengertian anak serta kedudukannya dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak yang berbeda dengan orang dewasa. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan yuridis dan karakteristik khusus anak sebagai pelaku tindak pidana.

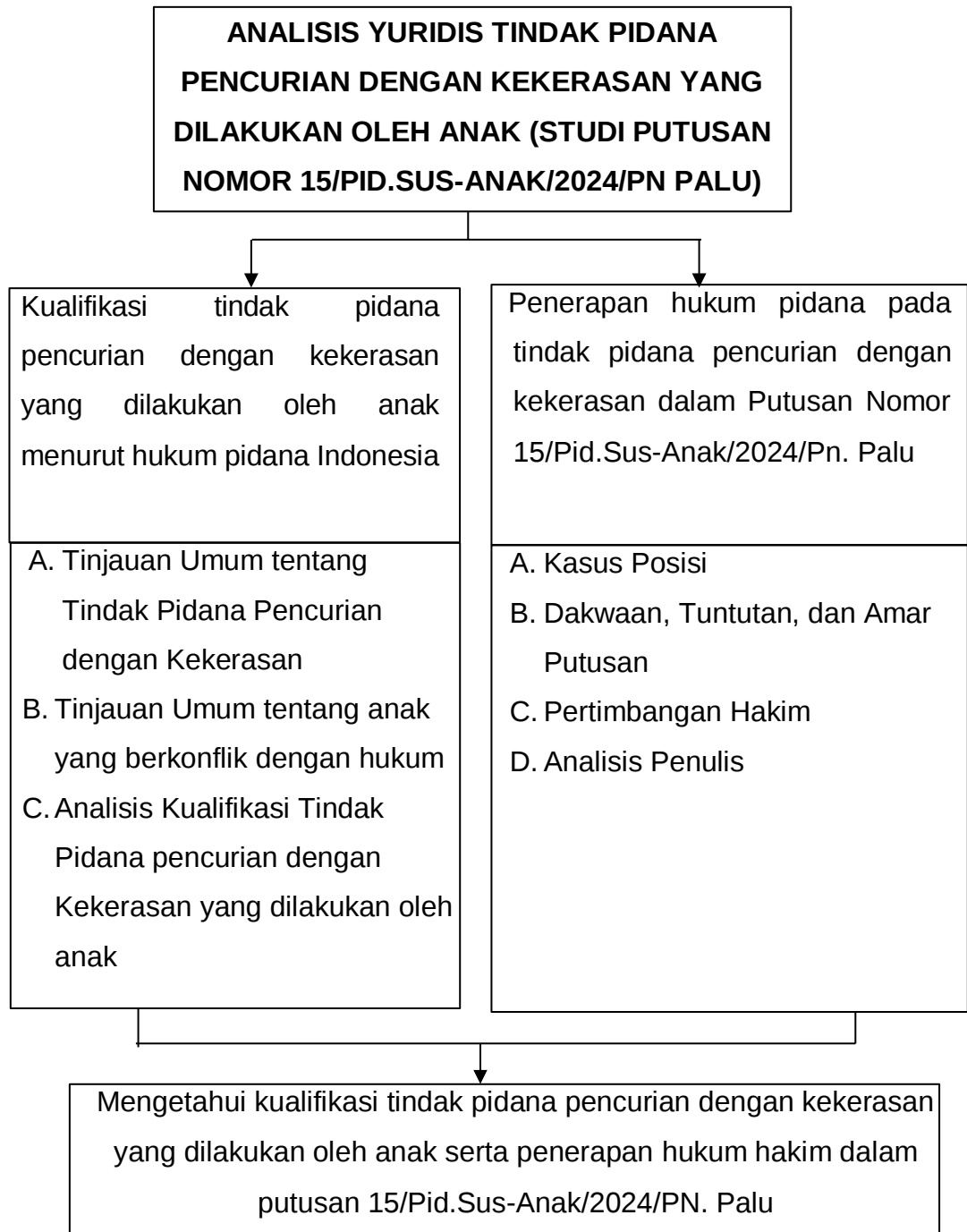
Kedua, penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palu. Analisis difokuskan pada penerapan hukum pidana formil dalam proses peradilan pidana anak berdasarkan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk bagaimana proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim, serta laporan penelitian kemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga

²⁰ Marzuki, P.M.2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 102-103.

menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, terutama dalam kaitannya dengan kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan pasal yang diterapkan serta tujuan pemidanaan terhadap anak.

Melalui analisis terhadap kedua pokok permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana penerapan hukum pidana dalam putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip perlindungan hukum anak, tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif, serta semangat keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan putusan.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan mengenai makna dari variabel atau indikator penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan dan analisis hasil penelitian. Penyusunan definisi operasional ini dilakukan dengan merujuk pada pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat dan konsep yang dikemukakan oleh para ahli hukum.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²² Adapun anak yang menjadi subjek kajian adalah anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan telah melalui proses pemeriksaan serta penjatuhan putusan dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palu.
2. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dalam pasal 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.²³ Dalam penelitian ini, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh anak dan dianalisis berdasarkan unsur-unsur delik serta pertanggungjawaban pidananya.
3. Penerapan Hukum Pidana adalah proses penerapan ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil terhadap suatu perbuatan

²¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 331-332.

²² R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.12.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

pidana oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penerapan hukum pidana dilihat dari kesesuaian antara perbuatan anak dengan pasal yang diterapkan, proses peradilan pidana anak, pertimbangan hakim, serta jenis pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Palu.

4. Putusan pengadilan anak merupakan putusan hakim yang dijatuhkan dalam perkara pidana dengan anak sebagai pelaku, yang diperiksa dan diputus melalui mekanisme peradilan anak sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Umum, dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.²⁴ Dalam penelitian ini, putusan pengadilan anak yang dianalisis adalah Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palu.
5. Putusan tingkat pertama adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama, yaitu hakim pengadilan negeri²⁵ dalam memeriksa dan memutus perkara pidana anak. Dalam penelitian ini, putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Palu.
6. Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan yang berisi data pribadi anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta rekomendasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini, laporan penelitian digunakan sebagai bahan analisis untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah memperhatikan rekomendasi Bapas dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/Anak/2024/PN Palu.

²⁴ Fransiska Novita Elanora, *et al.*, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media

²⁵ Ramdani Wahyu Sururi, 2023, *Putusan Pengadilan*, Bandung: CV Mimbar Pustaka, hlm. 20.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji hukum dari aspek normatifnya, khususnya terhadap peraturan perundang – undangan dan dokumen hukum tertulis lainnya.²⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang – undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan hukum yang tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, baik berupa undang – undang maupun peraturan pelaksana lainnya, guna mengetahui pengaturan hukum yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji dan memahami konsep, asas, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum dan pemikiran para ahli. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka analisis yang tepat dalam menafsirkan dan menjelaskan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya, pendekatan kasus diterapkan dengan cara mengkaji putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis dapat melihat bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.²⁷

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 45

²⁷ *Ibid*, hlm. 55-56.

Tabel 2. Metode Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Indonesia?	Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan.
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn. Palu?	Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa jenis bahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis penelitian hukum normatif, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non- hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) lama

²⁸ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 122.

(Wetboek van Strafrecht) dan KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palu yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku yang membahas hukum pidana dan peradilan pidana anak, serta jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana.

3. Bahan Non-Hukum

Bahan non- hukum merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk membantu memperluas pemahaman penulis terhadap permasalahan yang diteliti.³⁰ Bahan non-hukum dalam penelitian ini mencakup data statistik kriminal yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta informasi yang diperoleh dari situs lembaga hukum atau instansi pemerintah. Keberadaan bahan non-hukum tersebut berperan sebagai pendukung dalam proses analisis bahan hukum, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara lebih komprehensif.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik ini diterapkan dengan cara menelusuri, membaca, serta menelaah berbagai bahan hukum yang bersifat tertulis. Bahan-bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007. Hlm. 53.

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit*, hlm. 123.

literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui studi kepustakaan tersebut, penulis memperoleh bahan hukum yang diperlukan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menelaah serta menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menemukan asas hukum, konsep hukum, dan aturan yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk menyusun argumentasi dan mengevaluasi penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan dalam putusan PN. Palu Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Palu.